



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 346      TAHUN : 1992

SERI : D NO.340

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
BALI NOMOR 185 TAHUN 1992

TENTANG

PEMBERIAN HAK PENSIUN DAN PENGHARGAAN  
KEPADA SAUDARA IDA BAGUS GEDE YADNYA, SH

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali tanggal 31 Desember 1991 Nomor 809.10.60.91.2 perihal Hak Pensiun IDewa Gde Ray, BSc, (Direktur Umum/Administrasi periode 1987-1991) dan Ida Bagus Gede Yadnya, SH, (Direktur Pemasaran Kredit) periode 1988-1991) dan penghargaan Direksi periode 1987 - 1991);
  - b. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 12 Desember 1991 Nomor 714 Tahun 1991 tentang Pengangkatan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali dan memberhentikan dengan hormat Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali periode 1987 sampai 1991, dipandang perlu untuk memberikan hak pensiun dan penghargaan kepada Ida Bagus Gede Yadnya, SH, sesuai dengan Keputusan

Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Nomor 253 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas dan Direksi, Ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai Bank Pembangunan Daerah Bali;

- c. bahwa pemberian hak pensiun dan penghargaan dimaksud huruf b, ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1962 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Bank Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2490);
4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-pokok Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2842);
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri SK 854 - 17 Tahun 1986 tentang Ketentuan-ketentuan Status Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan

Pengawas serta Direksi, ketentuan-ketentuan Pokok Kepegawaian dan Peraturan Gaji Pegawai dilingkungan Bank Pembangunan Daerah;

6. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Nomor 1 Tahun 1988 tentang Bank Pembangunan Daerah Bali (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Bali Tahun 1988 Nomor 42 Seri D Nomor 42);
7. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali tanggal 6 Juli 1987 Nomor 253 Tahun 1987 tentang Ketentuan-ketentuan mengenai Status, Pengangkatan, Pemberhentian dan Penghasilan Badan Pengawas dan Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI TENTANG PEMBERIAN HAK PENSIUN DAN PENGHARGAAN KEPADA SAUDARA IDA BAGUS GEDE YADNYA, SH.

#### **Pasal 1**

(1) Memberikan hak pensiun kepada :

N a m a : Ida Bagus Gede Yadnya, SH.  
Tempat/tanggal lahir : Denpasar, 12 Mei 1946.  
NRK : 0060.  
Tanggungans Keluarga : 1 Orang Istri + 3 Orang Anak (K/3)  
Jabatan Terakhir : Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali.  
Gaji Pokok : Rp. 545.175,-  
Dengan masa kerja  
pensiun Direksi : 1 (satu) kali masa jabatan Direksi

- (2) Hak pensiun dimaksud ayat (1), berlaku mulai tanggal 14 Desember 1991.

### **Pasal 2**

- (1) Besar hak pensiun dimaksud pasal 1, sebesar 30% dari Gaji yang akan ditetapkan oleh Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan persetujuan Ketua Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali.
- (2) Disamping hak pensiun sebagaimana dimaksud ayat (1), kepada yang bersangkutan diberikan pula penghargaan berupa rumah berikut tanah menurut kemampuan Bank dengan ketentuan luas tanahnya maximum 225 M2 dengan bangunan permanen di atasnya dengan luas maximum 90 M2 atau berupa uang sebesar nilai tanah dan rumah di mana Bank tersebut berdomisili.
- (3) Adapun besarnya nilai tanah beserta bangunan yang dimaksud ayat (2) ditetapkan untuk tanah sebesar Rp. 200.000,-/M2 dan bangunan Rp. 193.000,-/M2 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 3**

Keputusan ini berlaku surut mulai tanggal 14 Desember 1991.

Ditetapkan di :Denpasar  
Pada tanggal :24 Maret 1992

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,  
ttd.

IDA BAGUS OKA.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.
2. Direksi Bank Indonesia di Jakarta.
3. Ketua DPRD Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
4. Kepala Itwilprop Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
5. Badan Pengawas Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
6. Staf Lengkap Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali

- di Denpasar.
7. Direksi Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.
  8. Pemimpin Cabang Bank Indonesia Denpasar di Denpasar.
  9. Bupati Kepala Daerah Tingkat II se Bali.
  10. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan diindahkan.

Diundangkan dalam Lembaran  
Daerah Propinsi Daerah Tingkat  
I Bali

Nomor : 346 Tanggal : 7

September 1992 Seri : D

Nomor : 340

Sekretaris Wilayah/Daerah

Tingkat I Bali, ttd.

**DEWA BERATHA.**

PEMBINA UTAMA MADYA

NIP.010049857.